

Ruteng, 26 Maret 2026

Nomor : 016/PM.00.02/K.NT-08/03/2026  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Saran Perbaikan/Rekomendasi

Kepada Yth.

Ketua KPU Kab. Manggarai

Di

Tempat

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

## 2. Isi

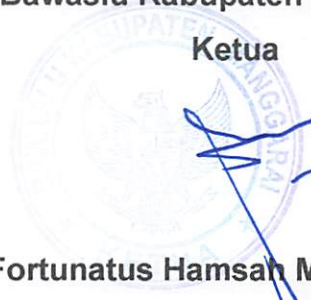
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I tahun 2026 , Bawaslu Kabupaten Manggarai menemukan adanya sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) meninggal dunia. Kami sampaikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Manggarai memutakhirkan data pemilih dengan memperhatikan pemilih TMS sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian saran perbaikan yang dapat kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"*

**Bawaslu Kabupaten Manggarai**

**Ketua**

  
  
**Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd**

Tembusan dengan hormat disamakan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Arsip